



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 321 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2017-2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 48/KEP/HK/2012 telah dibentuk Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2012-2017;
  - b. bahwa masa kepengurusan dari Forum Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah berakhir pada Bulan Februari 2017 sehingga perlu dibentuk kepengurusan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 005 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0015);


## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2017-2022.
- KEDUA :** Pelindung dan Pengarah dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif ditingkat pusat dan daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS terpadu baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang;
  - d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan DAS;
  - e. menyusun rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota;
  - f. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan DAS;
  - g. mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/lintas Kabupaten/ lintas Provinsi/lintas DAS dan membantu Gubernur/ Bupati/Walikota dalam menyusun RPDAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan DAS.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu oleh Sekretariat Forum.
- KEENAM :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*

  
✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen RLPS Departemen Kehutanan RI di Jakarta;
4. Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI di Jakarta;
5. Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Bappedalda Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina di Kupang;
15. Kepala BBKSDA Provinsi NTT di Kupang;
16. Bupati/Walikota Se Provinsi NTT;
17. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi NTT;
18. Anggota Forum masing-masing di Tempat. *x*

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 84 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 20 Desember 2017

PELINDUNG DAN PENGARAH  
DARI FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2017-2022

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
6	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
8	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
9	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
10	Kepala Pelaksana Harian Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
11	Kepala Balai Pengelolaan DAS Hutan Lindung Benain Noelmina	Pengarah
12	Uskup Agung Kupang	Pengarah
13	Ketua Sinode GMIT	Pengarah
14	Ketua MUI NTT	Pengarah
15	Ketua Persada Hindu Dharma NTT	Pengarah
16	Ketua WALUBI NTT	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 321 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 20 Desember 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2017-2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Pelaksana Harian</b>		
1	DR. Ir. L.M. Riwu Kaho, M.Si/ Undana Kupang	Ketua	a. melaksanakan mandat kebijakan strategis dari Dewan Pengarah;
2	DR. Gerson Ndjurumana, S.Hut, M.Sc/ Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Wakil Ketua	b. menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Forum DAS;
3	Kepala Bidang RPDAS pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	c. mengkaji, menyusun dan mengusulkan kebijakan pengelolaan DAS dalam bentuk RAD kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT;
4	Yeni Nomeni/ WWF Nusra	Wakil Sekretaris	d. mengembangkan kerjasama kemitraan;
5	Bendahara Pengeluaran pada BPDAS HL Benain Noelmina Kupang	Bendahara	e. memimpin pelaksanaan kegiatan harian (rutin) maupun periodik Forum DAS;
6	Irene P. Cahyani (Yayasan Karina KWI Unit Jogja)	Wakil Bendahara	f. mempertanggungjawabkan fisik dan keuangan aktivitas Forum DAS;
			g. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pembina, pengarah dan pihak lain yang relevan secara reguler (bulanan, semester dan tahunan).

	<b>Divisi Advokasi, Hukum dan Kebijakan</b>			
7	M. S. Wila Huky, SH	Koordinator	<p>a. menyusun rencana kerja Devisi Advokasi, Hukum dan Kebijakan;</p> <p>b. mengkaji, mengadvokasi, merumuskan dan mengusulkan perangkat hukum dan kebijakan pengelolaan DAS.</p>	
8	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota		
9	Ana Waha Kolin, SH/ KPPI NTT	Anggota		
10	Kepala Seksi Penegakan Hukum Dishut Prov. NTT	Anggota		
11	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ BBKSDA NTT	Anggota		
12	Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE Dinas kehutanan Provinsi NTT	Anggota		
13	Kepala Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa, Bali, Nusa Tenggara (BPPHLHK Wilayah Jabalnusra)	Anggota		
14	Alexander John Melanthon Amtiran, SH/ (BPPHLHK Wilayah Jabalnusra)	Anggota		
15	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
	<b>Divisi Data dan Informasi Biofisik DAS</b>			
16	Kepala Seksi Evaluasi DAS HL di BPDAS HL Benain Nolemina Kupang	Koordinator		<p>a. menyusun rencana kerja Devisi Data dan Informasi Biofisik DAS;</p> <p>b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi biofisik wilayah DAS dalam rangka pengelolaan DAS.</p>
17	Norman P.L.B. Riwu Kaho SP, M.Sc	Anggota		

18	Christian Mone, ST	Anggota	
19	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
20	Umbu Hawula/ BPKH Wilayah XIV Kupang	Anggota	
21	Piterio Tambunan/ BPDAS HL Benain Noelmina Kupang	Anggota	
22	Yohanes Pabi, ST, M. Si/ Staf pada Balai Wilayah Sungai NTT II	Anggota	
23	Kasi. Data dan Informasi BMKG pada Stasiun Geofisika Kupang	Anggota	
24	Kasubag PDE Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
25	Dewi Rara/ Staf pada BPS Provinsi NTT	Anggota	
	<b>Divisi Perencanaan dan Monev</b>		
26	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja Devisi Perencanaan dan Monev;
27	Kepala Bidang III di Bappeda Provinsi NTT	Anggota	b. menyusun rencana jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan rencana jangka panjang pelaksanaan serta monitoring evaluasi pengelolaan DAS;
28	Kabid Anggaran BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan Evaluasi Pengelolaan DAS Terpadu secara periodik;
29	Kepala Sub Bidang Pertanian Bidang II pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	d. melaporkan hasil evaluasi pengelolaan DAS.
30	Sherley S. Wila Huky, ST, MT	Anggota	
31	Olivina Sofia Messakh, SP, MP/ Politani	Anggota	

31	Kepala Seksi Program DAS HL di BPDAS HL Benain Nolemina Kupang	Anggota	
32	Petronela Pakereng, SE/ Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
33	Sitti Fatimah Hayati, S.Si/ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	
34	Kepala Seksi Pengendalian DAS pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
35	Kasi. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
36	Petrosa Christina, S. Pi/ Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
	<b>Divisi Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>		a. menyusun rencana kerja Divisi Sosial, Ekonomi dan Budaya; b. mengkaji, menyusun dan mengusulkan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan DAS dari aspek sosial, demografi, ekonomi dan budaya masyarakat.
37	DR. W.I.I. Mella, MSc, Ph.D/ Undana	Koordinator	
39	Ir. Agus Nalle, Msi/ Undana	Anggota	
40	Drs. Aloysius Tao/ Samanta	Anggota	
41	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
42	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan Teknologi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
43	Adriani Lomi Gah, ST	Anggota	

44	Merry Manu, A.KS/ Perkumpulan Pondok Pergerakan NTT	Anggota	
45	Rolynda Foenay/Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
46	Kasubag Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	
	<b>Divisi Kebencanaan dan Perubahan Iklim</b>		
47	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja Devisi Kebencanaan dan Perubahan Iklim; b. mengkaji, menyusun dan mengusulkan pelaksanaan pengelolaan DAS dari aspek kebencanaan dan perubahan iklim.
48	Kepala Stasiun Klimatologi Kupang	Anggota	
49	Tory Kuswardoyo/ PIKUL	Anggota	
50	Wilhelmina Seran, S.Hut, M.Si/ Faperta Undana	Anggota	
51	Robert Sole, S.Pt, M.Si/ Univ. PGRI	Anggota	
52	Silvia A. Landa, ST, MS/ Pokja AMPL	Anggota	
53	Direktur CIS Timor	Anggota	
54	Pimpinan UNDP SPARC	Anggota	
	<b>Divisi Kerjasama, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>		
55	Florencio Mario Viera/ Yayasan Wadah Foundation	Koordinator	a. menyusun rencana kerja Devisi Kerjasama, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; b. mengkaji, menyusun dan mengusulkan aktivitas Pengelolaan DAS Terpadu dalam aspek kerjasama antar daerah (KAD) dan kerjasama antar sektor maupun lembaga; c. mengembangkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai stakeholder terkait pengelolaan DAS.
56	Kepala Bidang Perhutanan Sosial/ pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
57	Gaspar Enga/ Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
58	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana SDA pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
59	Petrus Lemba, SE/ Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	

60	Kasubag Tata Usaha Badan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Anggota	
61	Pdt. Jahja A. Millu/ Sinode GMT	Anggota	
62	Lusia Sulo Marimpan, S.Hut, M.Sc/ Kehutanan Undana	Anggota	
63	Wenny E. Nalle/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
	<b>Koordinator Wilayah</b>		
64	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun rencana kerja Koordinator wilayah dalam rangka pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;</p> <p>b. mengkoordinasikan program/kegiatan Forum DAS tingkat Provinsi di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

  
 ✓ **FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 321 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 20 Desember 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
SEKRETARIAT FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2017-2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Yoseph F. Plaituka, S.Sos/ Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja Sekretariat Forum DAS tingkat Provinsi NTT;
2.	Theo Satya Graha/ BPDAS NTT	Wakil Koordinator	b. menyelenggarakan administrasi Forum DAS tingkat Provinsi NTT; dan
3.	Nataligio Margues	Anggota	c. menyelenggarakan persiapan kebutuhan pertemuan Forum DAS tingkat Provinsi NTT
4.	Mia Sukma Dewanti, S.Hut/ Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**